



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY  
PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, ZONA  
LAYANAN VII DAN ZONA LAYANAN XV UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI  
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*), perlu dilakukan rencana transisi pengkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency (UHF) Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII Dan Zona Layanan XV Untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/PER/M.KOMINFO/10/2009;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*MASTERPLAN*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, ZONA LAYANAN VII DAN ZONA LAYANAN XV UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu;
2. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita spektrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;
3. Penetapan (*assignment*) frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;

4. Pemetaan (*allotment*) frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah pencantuman kanal frekuensi tertentu hasil dari suatu perencanaan yang telah disetujui, diadopsi oleh konferensi yang kompeten, untuk digunakan oleh satu atau lebih administrasi untuk penggunaan dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi ruang angkasa dalam satu atau lebih negara atau area geografis yang telah teridentifikasi berdasarkan persyaratan tertentu.
5. Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
6. Zona Layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
7. Wilayah Layanan (*Service Area*) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya;
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## Pasal 2

- (1) Untuk implementasi penggunaan pita spektrum frekuensi radio 478-694 MHz guna keperluan televisi siaran digital terestrial, diperlukan kanal tertentu pada zona layanan tertentu yang diberlakukan selama masa transisi televisi siaran digital terestrial.
- (2) Transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan dari televisi siaran analog menuju televisi siaran digital terestrial.

## BAB II

### PELAKSANAAN TRANSISI UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL

## Pasal 3

Dalam rangka transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperlukan ketersediaan kanal transisi televisi siaran digital terestrial.

#### Pasal 4

- (1) Kanal transisi televisi siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kanal frekuensi peralihan yang digunakan untuk pengoperasian/pemancaran bersama antara televisi siaran digital dan televisi siaran analog pada kanal frekuensi yang berbeda (*simulcast*).
- (2) Kanal transisi televisi siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai kanal untuk keperluan televisi siaran digital teresterial yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersedia dan dapat digunakan.

### BAB III

#### ZONA LAYANAN UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

#### Pasal 5

- (1) Kanal untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial pada pita spektrum frekuensi radio *Ultra High Frequency* (UHF) digunakan pada zona layanan sebagai berikut:
  - a. zona layanan IV (DKI Jakarta dan Banten);
  - b. zona layanan V (Jawa Barat);
  - c. zona layanan VI (Jawa Tengah dan Jogjakarta);
  - d. zona layanan VII (Jawa Timur); dan
  - e. zona layanan XV (Kepulauan Riau)
- (2) Kanal transisi televisi siaran digital teresterial pada zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### EVALUASI TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kanal transisi televisi siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat digunakan, Menteri dapat melakukan evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. analisis ketersediaan kanal;
  - b. observasi; dan
  - c. pengukuran lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian parameter teknis.

- (4) Apabila setelah dilakukan penyesuaian parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kanal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tetap tidak dapat digunakan maka diberikan kanal pengganti.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TIFATUL SEMBIRING


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 773

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
D. Susilo Hartono



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2012  
 TENTANG PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM  
 FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY  
 (UHF) PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V,  
 ZONA LAYANAN VI, ZONA LAYANAN VII DAN ZONA  
 LAYANAN XV UNTUK KEPERLUAN TRANSISI  
 TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL.

KANAL TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA ZONA  
 LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, ZONA LAYANAN VII DAN  
 ZONA LAYANAN XV

**A. ZONA LAYANAN IV  
 PROPINSI BANTEN**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Cilegon	-	-
2.	Malingping	27, 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 27 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 28</li> <li>○ 33 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 34</li> </ul>
3.	Pandeglang	-	-

**PROPINSI DKI JAKARTA**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	32, 34, 40, 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 32 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 30</li> <li>○ 34 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 33</li> <li>○ 40 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 39</li> <li>○ 44 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 45</li> </ul>

**B. ZONA LAYANAN V  
 PROPINSI JAWA BARAT**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	25, 39, 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 32</li> <li>○ 39 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 38</li> <li>○ 45 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44</li> </ul>
2.	Purwakarta	-	-
3.	Sukabumi	23, 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 28</li> <li>○ 27 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 34</li> </ul>
4.	Pelabuhan Ratu	-	-
5.	Cianjur Selatan	-	-

6.	Cirebon, Indramayu	37, 43	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 37 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 38</li> <li>○ 43 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44</li> </ul>
7.	Garut, Tasik	23, 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 28</li> <li>○ 27 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 34</li> </ul>
8.	Sumedang	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 47 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 33</li> </ul>
9.	Kuningan	-	-
10.	Majalengka	-	-
11.	Ciamis	-	-

**C. ZONA LAYANAN VI  
PROPINSI JAWA TENGAH**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	32, 38, 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 32 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 31</li> <li>○ 38 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 37</li> <li>○ 44 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 43</li> </ul>
2.	Pati dan Rembang	-	-
3.	Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	-	-
4.	Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	38, 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 38 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 39</li> <li>○ 44 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 45</li> </ul>
5.	Purworejo	-	-
6.	Magelang, Salatiga, dan Temanggung	-	-
7.	Blora dan Cepu	-	-

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	25, 27, 47	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 32</li> <li>○ 27 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 38</li> <li>○ 47 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44</li> </ul>

**D. ZONA LAYANAN VII  
PROPINSI JAWA TIMUR**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	23, 25, 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 32</li> <li>○ 25 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 38</li> <li>○ 27 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44</li> </ul>
2.	Malang	45, 47	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 45 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 34</li> </ul>



			o 47 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 40
3.	Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	49	o 49 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 45
4.	Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	24, 26, 47	o 24 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 29 o 26 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 38 o 47 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44
5.	Jember	-	-
6.	Tuban dan Bojonegoro	-	-
7.	Banyuwangi	-	-
8.	Pacitan	-	-
9.	Pamekasan dan Sumenep	-	-
10.	Situbondo	38	o 38 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 37

**E. ZONA LAYANAN XV  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Wilayah Layanan	kanal transisi televisi siaran digital teresterial	Keterangan
1.	Batam dan Tanjung Balai	48, 50, 56, 58	o 48 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 40 o 50 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 42 o 56 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 44 o 58 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 46
2.	Tanjung Pinang	60, 62	o 60 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 48 o 62 merupakan kanal frekuensi peralihan untuk kanal 50

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TIFATUL SEMBIRING